



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.G/ 2013/ PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan PNS

(Rumah Sakit Raya Simalungun), tempat tinggal di

Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan

Perrawat PTT (pegawai tidak tetap), tempat tinggal di

Kabupaten Simalungun, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 April 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Pst, telah mengajukan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang belum dibacakan di persidangan;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 122/Pdt.G/2011/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Ketua Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya menasehati Penggugat untuk berdamai dan berbaikan kembali dan membina rumah tangga yang selama ini telah dijalani bersama Tergugat, dan di dalam persidangan tersebut Penggugat bersedia untuk berdamai dengan Tergugat, dan pada hari itu juga Penggugat di dalam persidangan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama hadir in person di persidangan dengan demikian telah terpenuhi dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat ingin berdamai dan Penggugat telah mencabut perkaranya dari Register perkara di Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka atas dasar telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, maka pencabutan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut, dan Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan gugatan Penggugat dengan Register Nomor 72/Pdt.G/2013/PA-Pst tanggal 1 April 2013 dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat bunyi hukum syara' dan pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Register Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 1 April 2013, dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. H. Rusli, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H, dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di dampingi oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Pst



Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Rusli,SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Shafrida, SH.

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 211.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)